



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 292 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN POTENSI LESTARI  
SUMBER DAYA IKAN UNTUK Mendukung Pengembangan  
MINAPOLITAN TANGKAP DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertib, relevan, efektif, efisien, ekonomis, produktif, berkelanjutan dan profesional sesuai kaidah ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu adanya Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Potensi Lestari Sumber Daya Ikan Untuk Mendukung Pengembangan Minapolitan Tangkap;
  - b. bahwa guna sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Tim pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna kelancaran dalam kegiatan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Potensi Lestari Sumber Daya Ikan Untuk Mendukung Pengembangan Minapolitan Tangkap di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Potensi Lestari Sumber Daya Ikan Untuk Mendukung Pengembangan Minapolitan Tangkap di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Potensi Lestari Sumber Daya Ikan Untuk Mendukung Pengembangan Minapolitan Tangkap di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana di maksud diktum "**KESATU**" mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan.

**KETIGA**

: Kepada Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Potensi Lestari Sumber Daya Ikan Untuk Mendukung Pengembangan Minapolitan Tangkap di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:

- a. Ketua : Rp 2.650.000,00
- b. Anggota : Rp 2.650.000,00

**KEEMPAT**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 11 - 4 - 2014

**BUPATI PACITAN**

  
**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Sdr. Ketua LPPM Universitas Brawijaya  
Malang di Malang;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Kepala Balitbangtik Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/292/KPTS/408.21/2014**

**TANGGAL : 1 - 4 - 2014**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN POTENSI LESTARI SUMBER  
DAYA IKAN UNTUK Mendukung Pengembangan  
MINAPOLITAN TANGKAP DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>LEMBAGA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Dr.Ir. DADUK SETYOHADI, MP	LPPM Universitas Brawijaya Malang
2	Anggota	a. Prof.Ir. MARSOEDI, Ph. D	LPPM Universitas Brawijaya Malang
		b. Dr. Ir. AGOES SOEPRIJANTO, MS	LPPM Universitas Brawijaya Malang
		c. Dr. Ir. HAPPY NURSYAM, MS	LPPM Universitas Brawijaya Malang
		d. MOCHAMAD ARIF ZAINUL FUAD, S.Kel, M.Sc	LPPM Universitas Brawijaya Malang

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**